

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Putusan 90/PUU-XXI/2023 bukan yang pertama kali memiliki permasalahan mengenai *concurring opinion*, terdapat pula putusan 34/PUU-XIX/2021 yang pernah dipermasalahkan *concurring opinion* dari Hakim Konstitusi. Namun Putusan 90/PUU-XXI/2023 tetap dengan karakternya sendiri karena setiap hakim memberikan pendapatnya masing-masing di dalam putusan. Selain itu *concurring opinion* dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 memberikan dampak yang berbeda dalam putusan apabila opini tersebut masuk kedalam rumpun yang tidak mengabulkan permohonan, berbeda dengan putusan 34/PUU-XIX/2021 yang apabila *concurring* nya masuk kedalam rumpun yang tidak mengabulkan permohonan, tetap tidak mempengaruhi hasil amar putusan karena hakim yang mengabulkan permohonan tetap memiliki suara terbanyak atau mayoritas. Dampak yang ditimbulkan memang sama-sama mempengaruhi atensi dari publik, namun perbedaannya ada pada efek yang diberikan ke peraturan perundang-undangan dan publik terkait undang-undang yang diberlakukan. Putusan 90/PUU-XXI/2023 membuat syarat batas usia capres-cawapres menjadi berubah sampai kapanpun kecuali ada revisi undang-undang atau pengujian undang-undang lagi.

Karakter seperti Putusan 90/PUU-XXI/2023 baru pertama kalinya terjadi, *concurring opinion* dari hakim Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh yang tidak sesuai dengan definisi dan teori yang selama ini dibangun mengenai *concurring opinion*. Bila membaca lebih dalam mengenai pendapat yang dimiliki oleh kedua hakim tersebut, seharusnya opini dari hakim Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh masuk kedalam rumpun yang tidak mengabulkan permohonan apabila amar putusannya adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum

termasuk pemilihan kepala daerah” karena mereka berdua mengabulkan permohonan pada posisi “jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” hanya untuk kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur. Putusan 90/PUU-XXI/2023 ini dapat dikatakan sebagai putusan pluralitas, dimana suara mayoritas terbelah menjadi suara yang berbeda. Bila merujuk pada prinsip *the marks rule* yang mengambil lingkup yang paling sempit, maka lingkungannya ada pada jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dalam tingkat provinsi atau gubernur. Tidak terdapat putusan mayoritas sebagaimana putusan 90/PUU-XXI/2023 karena tidak ada suara mayoritas didalamnya yang mengakibatkan perubahan syarat batas usia Capres dan Cawapres tidak memiliki kekuatan hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, istilah *concurring opinion* adalah alasan berbeda mengenai pendapat hukum yang mendasari amar putusan yang sama. Ia juga mengatakan bahwa *concurring opinion* mendeskripsikan putusan yang memuat persetujuan satu atau lebih Hakim Konstitusi kepada pendapat mayoritas Hakim Konstitusi lainnya, namun hanya memiliki argumentasi atau penalaran hukum yang berbeda. Menurut Penulis, setelah mengkaji beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang terdapat *concurring opinion*, memberikan arti bahwa *concurring opinion* adalah pertimbangan atau argumentasi hukum yang berbeda dari seorang hakim dengan hakim lainnya namun tetap mendasari amar putusan yang ada, tidak membuat amar putusan yang lain atau baru. Sehingga jika mengkaji dari definisi atau teori yang ada, penempatan *concurring opinion* dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak benar, karena tidak terdapat persetujuan dari hakim Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh apabila dirubah sebagaimana amar putusan 90/PUU-XXI/2023. Mungkin kedua hakim tersebut setuju apabila undang-undang tersebut diuji dan dirubah pemaknaannya, tetapi skala perubahannya hanya ada pada gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi.

5.2. Saran

Dengan terjadinya konflik yang terjadi dalam menanggapi *concurring opinion* yang ada dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 serta dampak besar yang ditimbulkan, diperlukan perubahan undang-undang atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi. Perumusan norma baru untuk mendefinisikan *concurring opinion* dan *dissenting opinion* bisa meminimalisir terjadinya konflik *concurring opinion* seperti yang terjadi di putusan 90/PUU-XXI/2023 untuk kedepannya. Pertanyaan-pertanyaan mengenai penggolongan *concurring opinion* masuk kedalam rumpun hakim mayoritas atau tidak, dapat diperjelas dengan adanya peraturan yang mengatur agar penggolongannya tidak salah atau keliru lagi. Alangkah baiknya bila mengadopsi definisi atau teori dari Jimly Asshiddiqie dari bukunya, karena beliau merupakan orang yang berjasa untuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Diperlukan juga adanya delibrasi pendapat antar Hakim Konstitusi ketika menjalankan Rapat Permusyawaratan Hakim ketika sudah terdapat peraturan yang mengatur atau rangka acuan untuk penggolongan *concurring opinion* dan *dissenting opinion*. Setiap hakim saling menilai pendapatnya masing-masing supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pendapatnya sendiri, setelah setiap hakim memberikan pendapatnya masing-masing terhadap perkara yang sedang dibahas, baru ke tahap menggolongkan apakah pendapat tersebut mengabulkan permohonan atau tidak, *concurring opinion* atau tidak, dan *dissenting opinion* atau tidak. Diperlukan langkah yang dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga marwahnya sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia supaya menjadi lembaga pengadilan yang adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Aminah, Siti dan Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*, Jakarta: The Indonesian Legal Recourse Center, 2011.
- Amos, Abraham, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.
- Fadjar, A. Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Gaffar, Janedjri M., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Levy, Leonard W., *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial Review and the Supreme Court*, Penerjemah: Eni Purwaningsih, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005.
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Media, 2005.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2009.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sulistiyana, Dwi Budi & Seran, Gotfridus Goris. *Pengelolaan Konflik Kepentingan*, Cetakan ke-1, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Gedung Dwiwarna KPK, 2016.

Syahuri, Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2011.

JURNAL

Achmad, Mulyanto, *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*, Vol. 2, Jurnal Yustisia, 2013.

Alam, Haidar, *Dissenting Opinion dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Vol. 3, Jurnal Hukum Pidana Islam, 2017.

Alkostar, Artidjo, *Permasalahan Gratifikasi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Korupsi*, Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 330, 2013.

Andiraharja, Diyar Ginanjar, *Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia*, Vol. 3, Khazanah Hukum, 2021.

Bisariyadi, *Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang*, Vol. 12, Jurnal Konstitusi, 2015.

Dramana, Wicaksana, *Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, 2014.

Fitri, Adena dan Purwono Sungkono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*, Vol.1, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2022.

Henderson, M. Todd, *From Seriatim to Consensus and Back Again: A Theory of Dissent*, University of Chicago Law School, John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper, No. 363, 2007.

- Kavanagh, Aileen, *Judicial Restraint In The Pursuit of Justice*, Jurnal Hukum Universitas Toronto, Vol. 60, no. 1, 2010.
- Kelsh, John P. *The Opinion Delivery Practices of the United States Supreme Court 1790-1945*, *Washington University Law Review*, Vol. 77, 1999.
- Marzuki, Laica, *Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1, 2004.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Idul Rishan, *Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law*, *Yustisia Jurnal Hukum*, 11, no. 1, 2022.
- Pamungkas, Widjanarko, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara Pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021*. Vol. 5. Jurnal Reformasi Hukum. 2023.
- Perwira, Indra, *Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, 2016.
- Sinclair, Schreuer, Malintoppi, Reinisch, *The ICSID Convention: A Commentary*, Cambridge University Press, Vol. 2, 2009.
- Sunarmi, *Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan*, Jurnal Equality, Vol. 12, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dicabut dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009/PUU-I/2003
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-III/2005
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-XI/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XIX/2021
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

INTERNET

Bisariyadi, *Analisis Isi Concurring Opinion Putusan MK soal TWK* (2021)
<https://www.hukumonline.com/berita/a/analisis-isi-concurring-opinion-putusan-mk-soal-twk-lt61318cbb99bdc/>.

Mochtar, Zainal Arifin, *Patah Palu Hakim di Hadapan Politik* (2023)
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/16/patah-palu-hakim-di-hadapan-politik>.

Rikang, Raymundus, *Bagaimana Pratikno Menjadi Operator Politik Jokowi* (2024),
<https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/170787/pratikno-operator-politik-jokowi>.

Scheppele, *Autocratic Legalism*, *Chicago Law Review* 85 (2018),
<https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/10.2307/26455917>.

Thea, Ady DA, *Mantan Hakim Konstitusi Sebut MK Keliru Rumuskan Amar Putusan Usia Capres-Cawapres* (2023).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi-sebut>

[mk-keliru-rumuskan-amar-putusan-usia-capres-cawapres-lt653bf5f5239b4/?page=all](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/05/putusan-mk-keliru-rumuskan-amar-putusan-usia-capres-cawapres-lt653bf5f5239b4/?page=all).

Wicaksono, Dian Agung, *Putusan MK Bukan untuk Sang Putra Mahkota* (2023),

https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/05/putusan-mk-bukan-untuk-sang-putra-mahkota?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.